

ARTIKEL

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII
KEBUN BANTARAN BLITAR**



Oleh:

DODIK SETIYAWAN

13.1.02.01.0063

Dibimbing oleh :

- 1. Drs. Ec. Sugeng, Ak., M.M., M.Ak., CA., ACPA.**
- 2. Amin Tohari, M.Si.**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2017**




**SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018****Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama Lengkap : Dodik Setiyawan
NPM : 13.1.02.01.0063
Telepon/HP : 085785827507
Alamat Surel (Email) : dodiksetiyawan14@gmail.com
Judul Artikel : Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT. Perkebunan
Nusantara XII Kebun Bantaran Blitar
Fakultas – Program Studi : Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. KH. Achmad Dahlan 76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

- artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 05 Februari 2018
Pembimbing I  Drs. Ec. Sugeng, MM., M.Ak. CA., ACPA NIDN. 0713026121	Pembimbing II  Amin Tohari, M.Si NIDN. 0715078102	Penulis,  Dodik Setiyawan NPM. 13.1.02.01.0063

PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII KEBUN BANTARAN BLITAR

Dodik Setiyawan

13.1.02.01.0063

FE - Akuntansi

dodiksetiyawan14@gmail.com

Drs. Ec. Sugeng, Ak., M.M., M.Ak., CA., ACPA. dan Amin Tohari, M.Si.

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Aset biologis merupakan tanaman dan hewan yang mengalami transformasi biologis. Transformasi biologis terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi dan prokreasi yang menyebabkan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan hewan dan tumbuhan tersebut. Karena mengalami transformasi biologis itu maka diperlukan pengukuran yang dapat menunjukkan nilai dari aset tersebut secara wajar sesuai dengan kontribusinya dalam menghasilkan keuntungan ekonomis bagi perusahaan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI) telah mengesahkan PSAK 69 Agrikultur. PSAK 69 Agrikultur meliputi perlakuan akuntansi, penyajian laporan keuangan dan pengungkapan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus pada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan yaitu PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Bantaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara XII dan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK 69 Agrikultur serta menganalisis perbedaan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PT. Perkebunan Nusantara XII dengan berdasarkan PSAK 69 Agrikultur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan mengukur aset biologis yang dimiliki berdasarkan nilai perolehan. Aset biologis diukur berdasarkan nilai perolehan dan disajikan pada neraca sebesar nilai bukunya. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa nilai ini lebih terukur sehingga nilai yang diperoleh lebih andal.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Aset Biologis, IAS 41 dan PSAK 69

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang potensial untuk industri pertanian dan perkebunan, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah serta iklim yang mendukung untuk mengembangkan sektor agribisnis. Perusahaan agrikultur merupakan bagian penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini terlihat dari data Kementerian Pertanian (2014) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan lahan untuk agrikultur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu realisasi investasi di sektor agrikultur mencapai Rp 27,82 triliun. Investasi itu membuka lapangan kerja bagi 149.197 orang, bahkan sektor ini juga memiliki peranan dalam menjaga ketahanan pangan nasional (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2015).

Sekarang, Indonesia dihadapkan dengan era perekonomian baru yaitu Pasar Bebas ASEAN atau yang sering disebut sebagai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, salah satunya yaitu semakin mudahnya setiap negara di kawasan ASEAN untuk memasarkan hasil produksinya ke berbagai negara. Kemampuan perusahaan untuk mengadakan pencatatan dengan benar merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan karena

pencatatan akuntansi adalah sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan untuk setiap periode tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan aset biologis harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan.

Pada umumnya, karena karakteristiknya yang unik, perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur mempunyai kemungkinan untuk menyampaikan informasi pada laporan keuangan yang lebih bisa dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang lain, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan mengenai aset tetapnya (Farida 2013: 2).

Saat ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.69 tentang agrikultur yang merupakan adopsi dari *International Accounting Standard (IAS) 41 Agriculture* dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2018. Secara umum mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan pada akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset diakui dalam laba rugi periode terjadinya.

Pengecualian diberikan apabila nilai wajar secara jelas tidak dapat diukur secara andal. Penerapan nilai wajar dalam akuntansi agrikultur membuat beberapa peneliti mengemukakan beberapa asumsi mereka.

Hesty dan Fitriyani (2015) menyatakan pengukuran aset biologis dengan menggunakan nilai wajar (fair value) dianggap memberikan informasi yang relevan dan andal, karena nilai wajar (fair value) pada pasar aktif dapat menggambarkan kondisi sekarang dari aset biologis tersebut.

PT. Perkebunan Nusantara XII merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan di Indonesia. PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Bantaran Blitar bergerak dibidang usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas tanaman teh dan kakao kualitas ekspor. Dengan demikian, aset biologis penting bagi perusahaan dan penerapan akuntansi agrikultur seharusnya sangat diperlukan untuk menyajikan informasi yang lebih relevan dan informatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perlakuan akuntansi pada perusahaan agrikultur yaitu PT. Perkebunan Nusantara XII, serta membandingkan perlakuan akuntansi perusahaan tersebut dengan standar akuntansi yang mengatur aset biologis PSAK 69. Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk

mengambil judul “Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Bantaran Blitar.”

II. METODE PENELITIAN

Lokasi PT. Perkebunan Nusantara XII Bantaran Blitar digunakan sebagai objek penelitian ini yang beralamatkan di Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan komoditi utama teh. Pada Penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder, yang diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak akuntansi dan dokumentasi.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang berbentuk uraian kata atau kalimat maupun berupa laporan yang dikumpulkan dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif komparatif, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh pada PT. Perkebunan Nusantara XII untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang proses pengakuan dan pengukuran aset biologis berupa tanaman perkebunan pada PT. Perkebunan Nusantara XII hingga tersaji ke dalam laporan keuangan.

Data yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara XII kemudian dibandingkan dengan perlakuan akuntansi aset biologis yang diatur dalam PSAK 69 tentang agrikultur. Setelah melakukan perbandingan atas perlakuan akuntansi aset biologis yang diterapkan perusahaan dengan PSAK 69, maka peneliti dapat mengidentifikasi gambaran permasalahan atas perbedaan perlakuan akuntansi aset biologis.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Bantaran adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. PT. Perkebunan Nusantara XII memiliki tekad menjadi perusahaan agribisnis perkebunan yang terintegrasi dan memiliki keunggulan daya saing melalui inovasi, sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan

memiliki kepedulian terhadap lingkungan untuk meningkatkan nilai bagi *shareholders* dan *stakeholders* lainnya. PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Bantaran memiliki 3 bagian yang tersebar di kabupaten Blitar yang berfokus pada komoditi utama teh dan kakao.

PSAK 69 Agrikultur merupakan standar akuntansi yang berbasis internasional yang secara khusus mengenai perlakuan aktivitas agrikultur, khususnya aset biologis dalam industri agrikultur. PSAK 69 merupakan standar baru yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tentang agrikultur yang merupakan adopsi dari *International Accounting Standard (IAS) 41 Agriculture*. Secara lebih rinci, perbandingan perlakuan aset biologis yang digunakan oleh PT. Perkebunan Nusantara XII dan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK 69 pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT. Perkebunan Nusantara XII dengan PSAK 69

No	Berdasarkan PSAK 69	Berdasarkan PT. Perkebunan Nusantara XII	Kesimpulan
1	Entitas mengakui aset biologis jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Manfaat masa depan umumnya dinilai melalui pengukuran atribut fisik	Aset tanaman perkebunan terdiri dari tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM).	Secara umum keduanya sama, baik PT. Perkebunan Nusantara XII maupun PSAK 69 mengakui aset biologis berdasarkan kemampuan tanaman dalam menghasilkan yang diukur menurut atribut fisik yaitu umur atau pertumbuhan vegetatif.

	yang signifikan (paragraf 10).		Perbedaan terjadi hanya pada istilah yang digunakan.
2	Aset biologis diukur menggunakan nilai wajar (paragraf 12).	Aset biologis diukur dengan menggunakan nilai perolehan (<i>historical cost</i>) yang merupakan akumulasi dari nilai sebelumnya atau biaya yang dikeluarkan sebelumnya.	Perbedaan ini terjadi karena penggunaan nilai wajar (<i>fair value</i>) dianggap kurang andal bagi perusahaan. Sehingga perusahaan mengukur nilai aset biologisnya dengan mengkapitalisasi biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya.
3	Pada saat reklasifikasi aset biologis belum menghasilkan menjadi aset biologis menghasilkan diukur berdasarkan nilai dari aset biologis belum dewasa yang sebelumnya telah diukur dengan menggunakan nilai wajar (paragraf 12)	Tanaman belum menghasilkan direklasifikasi ke tanaman menghasilkan dengan menggunakan jumlah nilai buku tanaman belum menghasilkan sebelumnya.	Pengukuran reklasifikasi aset biologis belum dewasa menjadi aset biologis dewasa yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara XII telah sesuai dengan PSAK 69. Nilai yang digunakan merupakan nilai dari reklasifikasi aset biologis tersebut sebelumnya.
4	Apabila dalam satu periode mengalami kenaikan atau penurunan dari nilai wajar (<i>fair value</i>) maka harus diakui sebagai keuntungan (<i>gain</i>) atau kerugian (<i>losses</i>) (paragraf 26).	Perusahaan tidak mengakui adanya keuntungan (<i>gain</i>) dan kerugian (<i>losses</i>) pada tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM).	Perbedaan ini terjadi karena PT. Perkebunan Nusantara XII menggunakan nilai perolehan sebagai dasar perhitungan perolehan aset biologis. Sedangkan perhitungan menurut PSAK 69 yang berdasar pada nilai wajar akan menimbulkan selisih atas penilaian aset biologis tersebut. Selisih yang terjadi ini akan diakui sebagai laba atas penilaian aset biologis jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai yang tercatat. Sebaliknya akan diakui sebagai kerugian atas penilaian aset biologis jika nilai wajar lebih rendah dari nilai yang tercatat pada aset biologis tersebut.

5	Dalam PSAK 69, penyusutan juga dilakukan pada aset biologis menghasilkan hanya jika aset biologis menghasilkan tersebut dinilai berdasarkan nilai perolehannya (<i>historical cost</i>) dikurangi dengan akumulasi penyusutan (paragraf 30).	Perusahaan mengakui adanya penyusutan pada tanaman menghasilkan (TM).	Terdapat persamaan dalam hal pengakuan umur ekonomis aset biologis, metode penyusutan, maupun tarifnya. Hal ini hanya terjadi apabila keduanya menggunakan nilai perolehan (<i>historical cost</i>).
6	Entitas mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis (paragraf 41). PSAK mensyaratkan bahwa nilai tercatat aset biologis disajikan secara terpisah pada laporan posisi keuangan.	Tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) disajikan sebagai komponen aset tidak lancar.	Penyajian aset biologis dalam neraca sudah sesuai dengan PSAK 69 dan menunjukkan bahwa keduanya sama dalam penyajian aset biologis.
7	Menganjurkan perusahaan membuat rincian mengenai jenis dan jumlah aset biologis, metode penyusutan, dan umur manfaat serta kebijakan yang digunakan perusahaan (paragraf 50).	PT. Perkebunan Nusantara XII membuat rincian mengenai jenis dan jumlah aset biologis, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat tanaman perkebunan serta kebijakan perusahaan tentang perlakuan terhadap aset biologis.	Secara umum tidak ada perbedaan dalam pengungkapan yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara XII dengan PSAK 69.

Kesimpulan

PT. Perkebunan Nusantara XII dalam melakukan pengakuan dan pengukuran aset biologis yang dimilikinya telah menggunakan Standar akuntansi yang berlaku yaitu peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang sekarang berganti menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta peraturan pemerintah yang lain yang berlaku dalam penyajian laporan keuangan. Pengakuan aset biologis secara umum sama, baik pada PT. Perkebunan Nusantara XII maupun PSAK 69 mengakui

aset biologis menjadi dua spesifikasi berdasarkan kemampuan tanaman dalam menghasilkan yang diukur menurut umur atau pertumbuhan vegetatif. Perbedaan terjadi hanya pada istilah.

Pengukuran aset biologis pada PT. Perkebunan Nusantara XII dinilai menggunakan harga perolehan. Berbeda dengan PSAK 69 dimana aset biologis dinilai menggunakan nilai wajar sebagai dasarnya. Perbedaan ini dikarenakan perusahaan kesulitan dalam menentukan nilai wajar.

Penyajian aset biologis secara umum sama. PT. Perkebunan Nusantara XII dan PSAK 69 menyajikan aset biologis sebagai aset tidak lancar.

Pengungkapan aset biologis oleh PT. Perkebunan Nusantara XII dan PSAK 69 secara umum sama. Keduanya menganjurkan untuk membuat rincian mengenai jenis dan jumlah aset biologis, metode penyusutan, umur manfaat dan tarif penyusutan, serta rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). *Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perkebunan*, 2002.

Belkouli, dan Riahi, Ahmed. 2006. *Teori Akuntansi*, Edisi 2, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2015. *Exposure Draft PSAK No.69 tentang Agrikultur*. Jakarta.

Dwi Martani, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.

Farida, Ike. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan International Accounting Standard 41 Pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Financial Accounting Standard Board (FASB). 1985. Statement of Financial Accounting Concept No.6.

Frederick D.S.Choi, Gary K.Meek, *International Accounting*, buku 2 edisi 6 . Jakarta: Salemba Empat.

IAI. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 1 : Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.

International Accounting Standard Committee (IASC). 2000. *International Accounting Standard No.41, Agriculture*.

Kieso, D.E, Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2007. *Akuntansi Intermediete, Terjemahan Emil Salim, Jilid 1, Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Erlangga.

Kieso, D.E, Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2010. *International Accounting : IFRS Editon Volume 1*. USA: John Wiley & Sons.

Narendra, Abhiyoga. 2013. *Pengaruh Pengadopsian Internastional*

Financial Reporting Standard (IFRS) terhadap Manajemen Laba. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro.

Ng Eng Juan, Ersya Tri Wahyuni, 2012, *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.

Pertanian, Kementerian. 2014. *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2009-2013*. Jakarta. Pusat Ata dan Sistem Informasi Pertanian.

Pertanian, Kementerian. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019*. Jakarta. Biro Perencanaan.

PT. Perkebunan Nusantara I-XIV (Persero) dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia. 2012. *Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS*. Jakarta: Ketua Tim Koordinasi Implementasi IFRS PT. Perkebunan Nusantara I–XIV dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia.

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF.

Wild, John J, K.R Subramanyam dan Robert F. Halsey. 2010. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi kedelapan*. Penerjemah: Dewi Yanti. Jakarta: Salemba Empat.